



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 129 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA DAN KELURAHAN
SADAR HUKUM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dibentuk kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum antar kelompok warga masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.01 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 253 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62126);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA DAN KELURAHAN SADAR HUKUM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2016 .
- KESATU : Nama-nama Keluarga dan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016 adalah :
1. Kelurahan Kebon Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan;
2. Kelurahan Rawajati, Kota Adm. Jakarta Selatan;
3. Kelurahan Cilandak Barat, Kota Adm. Jakarta Selatan.
4. Kelurahan Pengadegan, Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Kelurahan Manggarai Selatan, Kota Adm. Jakarta Selatan
- KEDUA : Pembinaan terhadap Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum dilakukan secara berencana terpadu dan berkelanjutan.
- KETIGA : Nama-nama Keluarga dan Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana tersebut pada diktum KESATU selanjutnya akan diajukan ke Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional untuk diajukan sebagai Kelompok Keluarga dan Kelurahan Sadar Hukum.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada diktum kedua kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan